



PUTUSAN

Nomor : 493/PDT/2010/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. RESTU MULIA KENCANA, beralamat di Wisma RMK lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M 4 No. 1, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. HOKLI H. LINGGA, SH., DANDUN S. SAMPURNO, SH., EDWARD SITORUS, SH., RICKOT SIAHAAN, SH., MEILVIN KUSNANDA, SH. dan TIARMA MELANI R.L., SH., para Advokat dari Law Firm "Lingga-Sampurno & Partners", beralamat di Gd. Jiwasraya Gondangdia lantai d, Jl. R.P. Soeroso No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

melawan :

PT. ASSOCIATED BRITISH BUDI, berkedudukan di Wisma Budi Lt. 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.6, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. IMAN SJAHPUTRA, SH.LL.M., HERI HERJANDONO, SH., WAWAN SANTOSO, SH.LL.M., HILDA MORA SIAHAAN, SH.MH. dan PARJIO, SH., para Advokat/Pengacara pada Law Firm Iman Sjahputra & Partners, beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marien Plaza lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1522/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007 adalah sah, tetap berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat;-----
- Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi material sebesar Rp. 1.718.373.890,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;-----
- Menghukum Tergugat untuk menjual dan menyerahkan kekurangan batubara kepada Penggugat di lokasi Pabrik PT. Associated British Budi (Penggugat) di Subang, Jawa Barat sebanyak 7.198.534 KG (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) atau sebanyak 7.198.534

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat metric ton) dengan harga pasar yang berlaku ketika batubara aquo diserahkan kepada Penggugat dan dengan spesifikasi kualitas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjual dan menyerahkan batubara tersebut di atas;-----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1522/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 April 2010 yang ditanda tangani oleh H. ADI WAHYONO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2010 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1522/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2010;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 Juni 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2010;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2010 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2010;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas/inzage kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juni 2010 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2010, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak tanggal pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya yaitu bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan dasar dan alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak memuat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya juga tidak memuat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya juga tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1522/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2010, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan, pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1522/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2010, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----M E N G A D I L I-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1522/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut;-----

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **9 Desember 2010**, oleh kami : **Ny. CELINE RUMANSI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. SUMANTRI, SH.** dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRULLAH SUMAR, SH., para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 625/Pen/2010/493/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 4 Nopember 2010, ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **TRI SULISTIONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SUMANTRI, SH.

Ny. CELINE RUMANSI, SH.

SYAFRULLAH SUMAR, SH.

PANITERA PENGANTI

TRI SULISTIONO, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 493/PDT/2010/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)